



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

FIRMAN DAUS HAREFA BIN SAMA'ARO HAREFA, lahir di Niko'otano, tanggal 21 Mei 1999 (umur 25 tahun), NIK. 12041822105990001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Padang Maninjau, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon I**;

NURSAKINAH BINTI MUKSIAN, lahir di Tanjung Rompa, Tanggal 05 Mei 1999 (umur 25 tahun), NIK. 1203204506990002, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Padang Maninjau, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**, memberikan kuasa kepada **Masmulyadi, SH., Ibrahim Kosim Ritonga, SH** Masing-masing Advokat dari Kantor Hukum **MASMULYADI, SH.,MH & REKAN** yang beralamat di Jln. S.M. Raja No. 27 Rantau Prapat, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor 944/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024, tanggal 11 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 16 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2021, yang bertempat di rumah Paman Pemohon II yang bertempat di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Muksian**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100,000 (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama 1. Abdullah Sipahutar dan 2. Alman Sipahutar.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terdapat dan tercatat pada kantor urusan Agama.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus peraja dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 22 tahun.
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Fati Alfauzan Harefa, laki-laki, lahir tanggal 10 Desember 2021.
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan Kartu Keluarga, Akta Lahir Anak dan administrasi kependudukan lainnya.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan bertempat tinggal Di Dusun Padang Maninjau, Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon sejak di langsunikan sampai sekarang.
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Daus Harefa bin Sama'aro Harefa**) dan Pemohon II (**Nursakinah binti Muksian**) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2021, yang beralamat di rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi dan/atau diwakili kuasanya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum para Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa yang benar hari pernikahan para Pemohon adalah hari Rabu tanggal tanggal 21 Juli 2021:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firman Daus Harefa Nomor 1223043008240003 tertanggal 11-09-2024, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nursakinah Nomor 1223043008240002 tertanggal 30-08-2024, yang telah dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-427/KUA.12.23.06.1/11/2024 tertanggal 19 Nopember 2024, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Na IX-X, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda (P.3);

B. Saksi.

1. **Abdullah Sipahutar bin Ratto Sipahutar**, tempat lahir di Gunung Lonceng, tanggal 17-08-1966, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun I simpang Merbau, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muksian;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dirinya sendiri dan Alman Sipahutar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II ada Ijab Qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak yang telah masuk islam dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

2. **Alman Sipahutar bin Rolidin Sipahutar**, tempat lahir di Bandar Durian, tanggal 18-01-1982, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Dusun I C Kampung Pajak, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sebagai sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muksian;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dirinya sendiri dan Abdullah Sipahutar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II ada Ijab Qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak yang telah masuk islam dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di Persidangan setelah dipanggil secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempunahan Advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I bernama FIRMAN DAUS HAREFA tercatat belum menikah dan Pemohon II bernama NURSAKINAH tercatat belum menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Pemohon I telah masuk islam dari agama sebelumnya Kristen pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 di Hajoran Desa Tanjung Dolok;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *aquo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang di langsunikan secara Islam pada hari rabu, tanggal 21 Juli 2021, yang beralamat di rumah Paman Pemohon II yang beralamat di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Muksian**, dengan mahar uang sebesar Rp. 100,000 (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Nikah yang bernama 1. Abdullah Sipahutar dan 2. Alman Sipahutar, serta ada ijab qabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka yang telah masuk islam dari agama sebelumnya Kristen pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 di Hajoran Desa Tanjung Dolok dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
7. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي
انتهائها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan tanggal 21 Juli 2021 di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman Daus Harefa bin Sama'aro Harefa**) dan Pemohon II (**Nursakinah binti Muksian**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2021, di Desa Padang Maninjau, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Suryadi, S.Sy.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Afdal Lailatul Qadri,S.H.**, dan **Widia Fahmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Eka Ariyandi,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dto,
Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,
Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Dto,
Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Dto,
Eka Ariyandi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.185/Pdt.P/2024/PA.Rap